

**SETTLEMENT OF Default Under the ISTIṢNĀ' AGREEMENT IN
PRINTING BUSINESS IN SHIAH KUALA DISTRICT
(According to the Islamic Economic Perspective)**

Ridwan Nurdin, Irwansyah, Khaironnisa
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, BAND A ACEH
ridwan.nurdin@ar-raniry.ac.id,
irwansyah.irwansyah@ar-raniry.ac.id,
Khairunnisa.manaf@yahoo.com,

ABSTRACT

Istiṣnā' contract is an agreement or sale and purchase agreement by order, between the buyer (mustaṣni') and the maker (ṣāni') for an item that does not yet exist with certain specifications, and payment can be made in advance, through installments, or deferred until the time of collection of the goods. . Printing in Syiah Kuala District is a place for the production of unfinished printed goods, which are generally carried out by order (istiṣnā'). As long as the istiṣnā' contract is running, it is possible for the parties to be negligent or not fulfill their obligations which lead to default. The problem in this research is what are the forms of default in the printing business in Syiah Kuala District and how the default is resolved in the istiṣnā contract in the printing business that occurs in Syiah Kuala District from an Islamic economic perspective. The purpose of this research is to find out the forms of default in the printing business in Syiah Kuala District and to find out the mechanism for the settlement of default in the istiṣnā contract in the printing business that occurred in Syiah Kuala District according to an Islamic economic perspective. To answer this question, the writer uses descriptive analysis research method with the type of field research (field research), where the data obtained comes from the results of primary, secondary and tertiary data as well as from observations and interviews compiled by the author. From the results of this study, it can be seen the forms of default by the parties. Forms of default committed by the printer include being late in completing the ordered goods and the negligence of the printing party so that the customer does not receive the ordered goods, while the default by the customer is not taking the ordered goods. The default is resolved through a path that is in accordance with the Islamic economic perspective, namely through the ulḥu (peace) route.

Keywords: Settlement of default, istiṣnā' contract, printing business

Abstrak

Akad istiṣnā' yaitu kesepakatan atau perjanjian jual beli secara pesanan, antara pemesan (mustaṣni') dengan pembuat (ṣāni') untuk suatu barang yang belum ada dengan spesifikasi tertentu, serta pembayaran bisa dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pengambilan barang. Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala merupakan tempat produksi barang cetak yang belum jadi, yang pada umumnya dilakukan dengan cara pesanan (istiṣnā'). Selama akad istiṣnā' berjalan, tidak menutup kemungkinan para pihak melakukan kelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya yang menyebabkan wanprestasi. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa bentuk-bentuk wanprestasi dalam usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam akad istiṣnā' pada usaha percetakan yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam akad istiṣnā' pada usaha percetakan yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala menurut perspektif ekonomi Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research), dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil data primer, sekunder dan tersier serta dari observasi dan wawancara yang disusun oleh penulis. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh percetakan di antaranya terlambat dalam menyelesaikan barang pesanan dan kelalaian pihak percetakan sehingga pemesan tidak menerima barang pesanan, sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan yaitu tidak mengambil barang pesanan yang telah dipesan. Wanprestasi tersebut diselesaikan melalui jalan yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam yaitu melalui jalur ṣulḥu (perdamaian).

Kata Kunci: *Penyelesaian wanprestasi, akad istiṣnā', usaha percetakan*

A. Pendahuluan

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun muamalah di antaranya yaitu adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi misalnya penjual dan pembeli, pemberi jasa serta penerima jasa; adanya barang yang menjadikan objek transaksi; dan tujuan dari akad (tujuannya yaitu suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan

ketentuan syariah tersebut, apabila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah), serta adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (*ijāb*) bersama dengan kesepakatan menerima (*qabūl*).¹

Muamalah harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan, seperti syarat pihak yang melakukan transaksi yaitu ‘*āqil* (berakal), *tamyīz* (dapat membedakan), dan *mukhtār* (bebas dari paksaan), syarat objek transaksi adalah objek transaksi telah ada ketika akad dilansungkan, dibenarkan oleh syariah, dan objek akad harus dikenali jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya.²

Objek akad *istiṣnā’* yaitu pesanan.³ *Istiṣnā’* secara etimologi artinya minta dibuatkan. Menurut terminologi *istiṣnā’* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuat barang itu. Menurut Kompilasi Hukum Syariah, *istiṣnā’* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.⁴

Istiṣnā’ objek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Istiṣnā’* merupakan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat

¹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 58-63

² *Ibid.*, hlm. 58-61

³ Pesanan barang dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan akad *Istiṣnā’* dan akad *salam*. *Istiṣnā’* adalah akad antara pemesan dengan pembuat untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh pembuat. *Salam* adalah pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran diawal. (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional (Bank Syariah)*, (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm. 67. Perbedaan *Istiṣnā’* dengan *salam* yaitu terdapat pada objeknya objek *salam* adalah sesuatu yang telah dikenal spesifikasinya dipasar sedangkan *istiṣnā’* belum dikenal karena itu harus dipesan secara khusus kepada yang membuatnya (*manufactur*). (Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan syariah di Indonesia (sejarah, konsep dan perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 67

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 124

barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*ṣāni* ') menerima pesanan dari pembeli (*mustaṣni* ') untuk buat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga dan sistem pembayaran, yaitu dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.⁵

Allah membolehkan jual beli pesanan seperti dijelaskan dalam ayat Alquran surat *al-Baqarah* ayat 282:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. al-Baqarah: 282)*

Alquran surat *al-Baqarah* ayat 275 :

Artinya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. al-Baqarah: 275).*

Dari dua ayat Alquran di atas, Allah SWT menerangkan bahwa telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba, juga menerangkan tuntunan tentang bermuamalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya, *Istiṣnā* ' merupakan jual beli yang dilakukan tidak secara tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia dan telah dijalankan sejak dahulu.

Tidak hanya dalam Alquran dalam Hadis Nabi juga ada menjelaskan tentang beli pesanan, yang menjadi dasar untuk para ulama membolehkan transaksi *istiṣnā* ' yaitu beliau pernah minta dibuatkan cincin dari perak sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, sebagai berikut:

Artinya: *Diriwayatkan dari sahabat Anas r.a pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja non Arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. (Riwayat Muslim).⁶*

⁵*Ibid*, hlm. 125

⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 116

Perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istiṣnā'* adalah akad yang dibolehkan dan telah menjadikan *ijmā'* sejak zaman Rasulullah SAW tanpa adanya yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi seperti ini, karena memang sangat dibutuhkan.⁷

Dalam menjalankan jual beli *istiṣnā'* perlu diperhatikan rukun dan syarat, adapun rukunnya adalah penjualan atau penerima pesanan (*ṣāni'*), pembeli atau pemesan (*mustaṣni'*), barang (*maṣnu'*), harga (*ṣaman*), serta *ijāb qabūl* (*ṣhigat*).⁸

Syarat *istiṣnā'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Islam ekonomi syariah di antaranya akad *istiṣnā'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, *istiṣnā'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan, dalam *istiṣnā'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan, terkait pembayaran dalam *istiṣnā'* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, kemudian setelah akad jual beli pesanan mengikat tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati, dan jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi maka pemesanan dapat menggunakan hak pilih (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.⁹

Ketentuan dan penyerahan barang dalam akad *istiṣnā'* seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan sebagaimana kesepakatan, dalam hal ini pemesan memiliki hak untuk membatalkan akad dan meminta pengembalian dana, menunggu penyerahan barang tersedia, atau mengganti dengan barang yang sejenis dan dalam hal menyerahkan barang kepada pemesan baik itu kualitasnya tinggi atau rendah tidak boleh meminta tambahan harga dan pengurangan harga.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 126

⁸ Sumarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm.41-42

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm.125-126

Sanksi penundaan pemenuhan kewajiban dalam akad *istiṣnā'* juga dapat mengandung klausul sanksi yang menetapkan sejumlah uang untuk ganti rugi pemesan secara memadai jika penjual terlambat menyerahkan produk yang dipesan. Kompensasi yang demikian diperbolehkan hanya jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan tertentu yang tidak dapat dielakkan.¹⁰

Selanjutnya akad *istiṣnā'* yang dipraktekkan dalam masyarakat, khususnya tentang wanprestasi, terlihat masih ada ketidaksesuaian dengan ketentuan akad *istiṣnā'* seperti dalam fikih (hukum Islam), salah satunya pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala.¹¹ Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala menerima pesanan barang atau cetakan termasuk buku, kalender, majalah, surat kabar, poster, undangan pernikahan, kertas dinding, spanduk, stiker, pamflet, banner, faktur, kartu nama dan baliho.¹² Dalam usaha percetakan ini pada saat pemilik usaha dan pemesan melakukan akad maka barang yang akan diperjual belikan itu belum ada. Dan akan diproses setelah keduanya melakukan kesepakatan.¹³

Sebelum menjual barang yang dipesan oleh pemesan, pemesan akan bernegosiasi mengenai harga, jenis kertas yang dipakai, bentuk barang dan menyebutkan kriteria barang seperti warna barang, ukuran, gambar atau lambang yang akan dicantumkan pada barang serta jumlah barang pesanan. Kemudian pemilik usaha dan pemesan melakukan kesepakatan mengenai cara pembayaran dan jangka waktu pengambilan barang ini harus ditetapkan di awal. Setelah menghasilkan kesepakatan, maka pemilik usaha akan membuatkan produk barang sesuai keinginan

¹⁰ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hlm. 411

¹¹ Percetakan adalah teknologi atau seni yang memproduksi salinan dari sebuah *image* dengan sangat cepat, seperti kata-kata atau gambar-gambar (*image*) di atas kertas, kain dan permukaan-permukaan lainnya .
(percetakanevenprinting.blogspot.co.id/p/definisi_percetakan.html?m=1) diakses tanggal 19 Desember 2017 puku 11.30

¹² Wawancara dengan Fitrizal Pemilik Percetakan Indah *Advertising*, pada tanggal 18 juli 2017 di Jeulingke

¹³ Wawancara dengan Samsul Kamal, Karyawan Percetakan Bina Media *Printing*, pada tanggal 17 juli 2017 di Lamnyong

pemesan, kemudian setelah beberapa hari pemesanan biasanya pemesan akan dihubungi kembali untuk melihat *design* barang yang dipesan kemudian jika sudah sesuai, maka pihak percetakan akan mulai mencetak. Jika ada kesalahan maka pemilik usaha akan mengedit ulang *design* tersebut, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi salah cetak pada barang pesanan. kemudian pembeli akan membayar uang muka sebagai jaminan pemesanan, uang muka ditetapkan 25% sampai 50% dari harga jual barang dan akan dilunasi pada saat pengambilan barang. Pemesanan barang di percetakan Kecamatan Syiah Kuala tidak hanya dengan mendatangi tempat usahanya, tetapi juga bisa dilakukan dengan mengirim *email*, ini berlaku hanya untuk pelanggan tetap saja. Kemudian pembeli pada saat mengirim *email* langsung menjelaskan identitasnya, barang dengan bentuk yang di inginkan, dan tanggal pengambilannya. Biasanya pembayaran pelunasan dilakukan di akhir pada saat pengambilan barang.¹⁴

Dalam hal ini akad yang telah dibuat antara pemilik usaha dan pemesan ada yang terlaksana sepenuhnya dan ada yang kealpaan dalam melakukan akad tersebut, baik itu yang disebabkan oleh pemilik usaha maupun pemesan. Pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala, ingkar janji atau wanprestasi yang disebabkan oleh pihak pemesan yaitu ada beberapa pemesan tidak mengambil barang padahal uang muka yang diberikan terlalu sedikit sehingga mengakibatkan kerugian terhadap percetakan. Kemudian permasalahan yang disebabkan oleh pemilik usaha yaitu kelalaian pihak percetakan sehingga menyebabkan pemesan tidak menerima barang, serta pesanan terlambatnya menyelesaikan barang yang dipesan tidak sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan sedangkan sewaktu barang dipesan pihak percetakan menjanjikan kalau barang pesanan tersebut akan selesai pada waktu yang telah ditentukan. Tetapi kenyataan yang terjadi tidak sesuai. Dan pemesan yang memesan

¹⁴ Wawancara dengan Isra, Karyawan Percetakan Bina Media *Printing* pada tanggal 17 juli 2017 di Lamnyong

barang tersebut akan kecewa karena merasa karena pemilik percetakan dianggap ingkar janji. Jadi di sini terlihat pihak-pihak yang dirugikan.¹⁵

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam akad *istiṣnā'* pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan menuangkannya ke dalam tulisan ilmiah yang berjudul "*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istiṣnā' Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala*".

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁶ Wanprestasi kadang-kadang disebut juga dengan istilah "cedera janji" dalam bahasa Inggris sering disebut dengan "*default*" atau *nonfulfillment* atau "*breach of contract*". Yang maksudnya adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.¹⁷

Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur ada dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur baik kesengajaan maupun kelalaian, dan karena keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu di luar

¹⁵ Wawancara dengan Samsul Kamal, Karyawan Percetakan Bina Media *Printing*, pada tanggal 20 Juli 2017 di Lamnyong

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Kontrak Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 98

¹⁷ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 17

kemampuan debitur sehingga menyebabkan debitur tidak bersalah.¹⁸ Sedangkan menurut R Subekti membagi 4 (empat) macam wanprestasi itu bagi seorang debitur yaitu, tidak melakukan apayang disanggupi akan dilakukannya.

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupinya
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya¹⁹

Wanprestasi sejauh ini belum ada keseragaman mengenai pengertiannya, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Wanprestasi dikenal dengan beberapa istilah di antaranya ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

2. Pengertian dan landasan hukum *istiṣnā'*

Istiṣnā' berasal dari kata (*ṣana'a*) yang artinya membuat kemudian ditambahkan huruf *alif, sin, ta'* menjadi (*istaṣna'a*) yang berarti meminta dibuatkan, *istiṣnā'* adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istaṣna'ayastaṣni'u* artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan: *istaṣna'a fulan baitan*, meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.²⁰

Secara etimologi *istiṣnā'* minta dibuatkan sedangkan secara terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap. Pada saat pesanan untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.²¹

¹⁸ Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Adhya Bakti, 2010), hlm. 241

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), hlm. 53

²⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2010), hlm.100-101

²¹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 5

Dasar hukum pada akad *istiṣnā'* yaitu dari Alquran, Hadis,²² Fatwa, dan Kaidah Fiqhiyah.

a. Alquran

Akad *istiṣnā'* diatur dalam Alquran surah *al-Baqarah*: 282, yang bunyinya:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. al-Baqarah: 282)*

b. Al-Hadis

Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ

وَالْمَقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: *Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqarabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*²³ (H. R. Ibnu Majah, No. 2280)

c. Fatwa

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara telah bersepakat bahwa akad *istiṣnā'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau Ulama pun yang mengingkarinya, dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya.²⁴

d. Kaidah Fiqhiyah

²² Menurut Jumhur Fukaha, *ba'i istiṣnā'* merupakan jenis khusus dari akad *ba'i salam*, bedanya *istiṣnā'* dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *ba'i istiṣnā'* mengikuti ketentuan atau aturan akad *ba'i salam*. Gemala dewi, wirnya Ningsihdan Yeni Salma, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 112

²³ Ibnu Majah, No. 2280, diakses <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah> tanggal 09 januari 2018

²⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Albert, 2005), hlm. 101

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

Artinya: *Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*²⁵

Menurut Hanafiyah, jual beli *istiṣnā'* hukumnya *jawaz* (diperbolehkan) untuk diaplikasikan dalam transaksi muamalah. Dengan alasan, transaksi ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat dan telah menjadi kebiasaan mereka sejak beberapa kurun waktu yang lalu, dan tidak terdapat satu Ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, terdapat kesepakatan Ulama (*ijmā' sukuti*) atas diperbolehkannya penggunaan jual beli *istiṣnā'*.²⁶

Sebagian Fuqaha Kontemporer berpendapat bahwa akad *istiṣnā'* sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan sipenjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta barang material pembuatan barang tersebut.²⁷

²⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130

²⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 333

²⁷ *Ibid*, hlm.633

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Usaha Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala

a. Keterlambatan dalam penyelesaian barang

Kasus yang terjadi pada percetakan mengenai keterlambatan penyelesaian barang yaitu pada produk spanduk, alasannya:

- I. Proses gagal karena mati lampu, maksudnya pada saat lagi proses pencetakan tiba-tiba mati lampu dan tidak dapat dilanjutkan.
- II. Kekurangan bahan, kekurangan bahan disini ketika mesin lagi mencetak dan para karyawan pada saat sebelum mencetak sudah memprediksi bahan baku yang dipakai akan mencukupi, tetapi pada saat proses pencetakan berjalan rupanya bahan baku yang diprediksi tadi tidak mencukupi dan harus mencetak kembali dari nol.²⁸

Kasus untuk keterlambatan penyelesaian barang yang terjadi yaitu pihak percetakan terlambat menyelesaikan spanduk yang dipesan oleh Bu Yudia. Bu Yudia mencetak dua spanduk dengan ukuran yang sama yaitu untuk acara pembukaan dan penutupan pelatihan. spanduk yang dicetak berukuran 500cm x 100cm dengan harga satunya Rp 125.000. Bu Yudia membayar lunas untuk pemesanan tersebut dengan harga Rp 250.000 Dalam hal ini pihak percetakan meminta tangguhan waktu selama tiga hari dari hari pertama pesanan, yaitu dipesan tanggal 07 April 2018 dan siapnya tanggal 10 April 2018. Pada saat Bu Yudia mengambil spanduk yang dipesannya belum siap masih dalam proses pengerjaan. Dalam hal ini pihak percetakan meminta maaf kepada Bu Yudia atas keterlambatan menyelesaikan pesanan spanduk Bu Yudia dan menjelaskan kepada Bu Yudia bahwa keterlambatan tersebut bukan atas kesengajaan terjadi karena proses gagal akibat mati lampu.²⁹

²⁸ Wawancara dengan Fitrizal, Pemilik Percetakan Indah *Advertising*, Pada tanggal 14 Maret 2018 di Jeulingke.

²⁹ Wawancara dengan Muzakka, karyawan Indah *Advertising*, Pada tanggal 15 Mei 2018 di Jeulingke.

- b. Kelalaian pihak percetakan sehingga mengakibatkan pemesan tidak menerima barang pesanan

Stiker merupakan produk yang kerap kali tidak mau diterima oleh pelanggan pada saat setelah dicetak dikarenakan, tidak sesuai dengan keinginan pelanggan yaitu di antaranya salah desain, salah pemotongan (*cutting*), kesalahan cetak warna disebabkan kelalaian karyawan percetakan.

Seperti kasuspemesan FH Unsyiah mencetak stiker ukuran 1 Meter dengan *lamit* dan *cutting* dengan harga Rp 200.000 pada saat FH Unsyiah mengambilnya, menurut pihak FH Unsyiah stiker tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat pemesanan. Pesanan yang disepakati ukuran pemotongannya tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian pihak FH Unsyiah mengkomplain dan tidak mau terima dengan hasil pesanan tersebut. Pihak FH Unsyiah mau stiker tersebut dicetak kembali sesuai dengan kesepakatan pertama dibuat.³⁰

- c. Wanprestasi yang Disebabkan Oleh Pelanggan

- a) Pelanggan tidak mengambil barang

Masa waktu yang diberikan untuk pengambilan barang paling telat sebulan, diluar batas jangka waktu yang diberikan maka jika barang pesanan rusak atau hilang diluar tanggung jawab pihak percetakan.

Kasus yang biasanya terjadi di percetakan yaitu barang tidak diambil pada produk spanduk. Keseringan yang tidak mengambil barang pesanan yaitu dari pemesan pemula, seperti kasus, Agus Fajir memesan spanduk dengan ukuran 400x100 dengan harga Rp 80.000 Dengan jangka waktu 3 hari, sudah termasuk estimasinya. Kemudian pada saat barang telah dicetak Agus Fajir tidak kunjung mengambilnya.

³⁰FH Unsyiah, pemesan di Percetakan Bina Media *Printing*, Komunikasi Personal Dengan Telepon, 14 Juni 2018

Kebiasaan yang sering terjadi di percetakan, pihak pemesan mengambil barang pesannya pada saat belum siap dicetak yaitu pada hari kedua pemesan sedangkan diperjanjian tiga hari, kemudian pihak percetakan menyuruh kembali pihak pemesan keesokan harinya, akan tetapi pihak pemesan tidak kembali lagi sampai batasan waktu sebulan bahkan sampai sekarang barangnya tidak diambil.³¹

Saya sebagai peneliti meminta nomor yang dapat dihubungi pada pihak percetakan atau bon bukti yang masih ada. Kemudian saya menghubungi Agus Fajir melalui nomor telepon, saya menanyakan alasan Agus Fajir tidak mengambil barang, dan katanya karena jauh, dan pada saat pesanan dicetak, Agus Fajir ke Banda Aceh karena ada urusan dan menyempatkan diri untuk memesan spanduk untuk usahanya. Kemudian Agus Fajir harus pulang ke Pidie Jaya karena ada urusan juga di sana. Sebelum Agus Fajir pulang sempat mampir dulu ke percetakan untuk menanyakan spanduknya tetapi belum siap, akan tetapi jika Agus memberitahukan terlebih dahulu mungkin pihak percetakan akan mengusahakannya, kemudian Agus Fajir tidak sempat menunggu spanduknya dan langsung bergegas pulang dan sampai dengan sekarang spanduknya tidak ambil.³²

4. Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad *Istisnā'* pada Usaha Percetakan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Islam sangat menganjurkan menyelesaikan sengketa yang terjadi denganyaitu *ṣulḥu* (Perdamaian), jika kedua belah pihak sudah melakukan *ṣulḥu* dan tidak ada hasil, pertikaian masih berlanjut maka bisa melakukan penyelesaian dengan *wilayat al-qada* (kekuasaan kehakiman).

ṣulḥu merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.³³ Proses perdamaian

³¹ Wawancara dengan M. Syauqi, Karyawan Percetakan Bina Media *Printing*, Pada tanggal 06 Juni 2018 di Lamnyong.

³² Agus Fajir, pemesan di Percetakan Bina Media *Printing*, Komunikasi Personal Dengan Telepon, 15 Juni 2018

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 481-482

bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa sepakat ingin melakukan perdamaian. Kesepakatan antara pihak yang bersengketa berlangsung atas dasar keikhlasan, bukan atas dasar keterpaksaan (*under pressure*).³⁴

Apabila proses penyelesaian sengketa dengan cara *ṣulḥu* ini tidak menemukan hasil titik temu maka, maka para pihak yang bersengketa dapat melakukan pada tahapan berikutnya, yaitu jalur pengadilan. Upaya melalui jalur pengadilan tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa.

Dalam hukum Islam, terdapat dua kekuasaan sebagai penegak hukum, yang pertama, *al-qaḍā* yaitu lembaga peradilan yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata (*madaniyat*), pidana (*jinayat*) dan hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhshiyah*). Kedua, *al-ḥisbah* yaitu lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ringan dan tidak harus diselesaikan di lembaga peradilan.³⁵ Di Indonesia yang termasuk lembaga *al-ḥisbah* adalah LPPOM-MUI, kepolisian, dan LSM seperti YLKI.

Al-qaḍā merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Alquran dan Hadis. *Al-qaḍā* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan hukum Allah SWT. Selain itu Rasulullah juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, dan muamalah serta dalam masalah *ḥisbah* seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar mencampur kurma kering dengan yang basah dan juga masalah menzalimi mengenai penetapan harga.³⁶

Praktik akad *istiṣnā'* pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala tidak semuanya sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi, terdapat beberapa wanprestasi yang terjadi baik ditimbulkan oleh pihak percetakan maupun pihak pemesan seperti yang

³⁴ Asep Dadan Suganda, "Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syariah," diakses melalui <http://www.journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/download/74/54>, tanggal 02 juli 2018

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan pihak percetakan dan pihak pemesan, upaya penyelesaian wanprestasi atas kedua belah pihak ditempuh melalui jalur (*sulhu*).

a) Penyelesaian wanprestasi mengenai ketelambatan penyelesaian barang

Pihak percetakan Indah *Advertising* dalam menyelesaikan permasalahan yang utama adalah dengan cara meminta maaf, kemudian meminta tambahan waktu kepada Bu Yudia selaku pihak pemesan untuk dapat menyelesaikan barang pesanan tersebut. Adapun tambahan waktu yang diberikan biasanya dua hari jika memungkinkan diselesaikan satu hari setelah keterlambatan maka pihak percetakan akan menyelesaikannya. Tambahan waktu tersebut biasanya dilakukan dengan lisan.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yudia, tambahan waktu yang diberikan yaitu 2 hari, jika dalam jangka waktu tersebut tidak juga diselesaikan maka Bu Yudia akan membatalkan akad tersebut dan tidak mau mengambil spanduk yang dipesannya serta meminta kembali uang yang sudah dibayar lunas. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Bu Yudia pihak percetakan telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan spanduk dengan tambahan waktu selama dua hari.³⁸

b) Penyelesaian wanprestasi terhadap kelalaian pihak percetakan sehingga pihak pemesan tidak mau menerima barang pesannya

Pihak FH Unsyiah tidak menerima stiker yang telah dicetak karena tidak sesuai keinginan, jika persoalan yang terjadi murni kesalahan dari pihak percetakan maka pihak percetakan akan mencetak kembali pesanan tersebut dan jika pihak pemesan berkenan menunggu untuk beberapa hari kedepan. Akan tetapi sebaliknya

³⁷ Wawancara dengan Fitrizal, Pemilik Percetakan Indah *Advertising*, Pada tanggal 15 Mei 2018 di Jeulingke.

³⁸ Yudia, Pemesan di Percetakan Indah *Advertising*, Komunikasi Personal dengan Telepon, 17 mei 2018

jika permasalahan ditimbulkan dari pihak pemesan maka pihak percetakan tidak akan bertanggung jawab. Dalam hal ini harus meninjau kembali akad yang dibuat.³⁹

Dalam hal ini kasus antara FH Unsyiah dengan percetakan mengenai kesalahan cetak stiker karena di akibatkan salah komunikasi antara karyawan di pelayan dengan karyawan yang mencetak. Pihak FH Unsyiah menyuruh *cutting* Ukuran kecil sedangkan yang *tercutting* ukuran sedang, jadi pada saat pengambilan pihak FH Unsyiah tidak menerima stiker tersebut karena tidak sesuai. Pihak FH Unsyiah meminta untuk dicetak kembali sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak FH Unsyiah yang dihubungi melalui nomor telepon, pihak percetakan mau bertanggung jawab dan mencetak kembali sesuai dengan keinginan dengan memberi tambahan waktu dua hari.⁴¹

c) Pihak pemesan tidak mengambil barang

Mengenai pihak pemesan tidak mengambil barang yang sudah dicetak, setelah waktu satu bulan artinya pihak percetakan lepas tanggung terhadap hal ini, jika mengalami kerusakan dan kehilangan barang pesanan di luar tanggung jawab percetakan meskipun sudah berusaha menghubungi pihak pemesan tetapi tidak kunjung datang mengambil barang maka pihak percetakan harus menanggung rugi terhadap barang yang sudah dicetak.⁴²

Dalam hal ini pihak percetakan bisa saja melaporkan kepada pihak penegak hukum yaitu *al-hisbah* atau sama halnya dengan pihak kepolisian. Tetapi dalam hal ini pihak percetakan tidak menindaklanjuti kasus mengenai pemesan tidak mengambil

³⁹ FH Unsyiah, Pemesan di Percetakan Bina Media *Printing*, Komunikasi Personal Dengan Telepon, 14 Juni 2018

⁴⁰ Wawancara dengan M. Sidqi, karyawan Percetakan Bina Media *Printing*, Pada tanggal 08 Juni 2018 di Lamnyong.

⁴¹ FH Unsyiah, Pemesan di Percetakan Bina Media *Printing*, Komunikasi Personal dengan Telepon, 14 Juni 2018

⁴² Wawancara dengan Amirul Isra, karyawan Percetakan Bina Media *Printing*, Pada tanggal 08 Juni 2018 di Lamnyong.

barang, dan ketika pihak percetakan sudah berusaha menghubungi pihak pemesan tetapi tidak pula mengambil, dari pihak percetakan hanya membiarkan saja hal tersebut terjadi dan tidak melaporkan kasus tersebut.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan semua hasil penelitian yang telah penulis tuliskan, maka penulis dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala meliputi: (1) wanprestasi yang disebabkan oleh pihak percetakan yaitu terlambat dalam menyelesaikan pesanan barang dan kelalaian pihak percetakan sehingga mengakibatkan pemesan tidak menerima barang pesanan, (2). wanprestasi yang disebabkan oleh pihak pemesan adalah pemesan tidak mengambil barang.
2. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan oleh para pihak yaitu dengan menempuh jalur perdamaian (*ṣulḥu*). Dan menurut ekonomi Islam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, dimana para pihak mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, Yogyakarta: Magistra Insani Presa, 2004
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2011
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Kontrak Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2006
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Abubakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim, Jilid IV*
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007
- Ahmad Ifan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2010), hlm.100-101
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta: Kencana 2010
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah> di akses pada tanggal 09 januari 2018
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007